



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 55/PP.05.1-Kpt/3325/Kab/XI/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SENDANG, DESA BRAYO DAN DESA
KREYO KECAMATAN WONOTUNGGAL, DESA WONOKERTO KECAMATAN
BANDAR, DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN, DESA SATRIYAN DAN DESA
TANJUNGSARI KECAMATAN TERSONO, DESA SIDOREJO KECAMATAN
GRINGSING, DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH, KELURAHAN SAMBONG
KECAMATAN BATANG, DAN DESA KARANGANOM KECAMATAN KANDEMAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :a. bahwa Surat pernyataan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sendang, Desa Brayong dan Desa Krejo Kecamatan Wonotunggal, Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, Desa Tambakboyo Kecamatan Reban, Desa Satriyan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Jatisari Kecamatan Subah, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang, dan Desa Karangnom Kecamatan Kandeman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonotunggal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Reban, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tersono, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gringsing, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Subah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kandeman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sendang, Desa Brayong dan Desa Krejo Kecamatan Wonotunggal, Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, Desa Tambakboyo Kecamatan Reban, Desa Satriyan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Jatisari Kecamatan Subah,

- Kelurahan Sambong Kecamatan Batang, dan Desa Karangnom Kecamatan Kandeman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 177/PP.05.1-BA/3325/02/Kab/XI/2018 tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sendang, Desa Brayo dan Desa Kreyo Kecamatan Wonotunggal, Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, Desa Tambakboyo Kecamatan Reban, Desa Satriyan dan Desa

Tanjungsari Kecamatan Tersono, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Jatisari Kecamatan Subah, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang, dan Desa Karanganom Kecamatan Kandeman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SENDANG, DESA BRAYO DAN DESA KREYO KECAMATAN WONOTUNGGAL, DESA WONOKERTO KECAMATAN BANDAR, DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN, DESA SATRIYAN DAN DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TERSONO, DESA SIDOREJO KECAMATAN GRINGSING, DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH, KELURAHAN SAMBONG KECAMATAN BATANG, DAN DESA KARANGANOM KECAMATAN KANDEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU :1. Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai berikut:

No	Nama	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Muhammad Noawaf	Sendang	Wonotunggal
2	Eko Wati	Brayo	Wonotunggal
3	Susanti	Kreyo	Wonotunggal
4	Moh. Rifqi	Wonokerto	Bandar
5	Kananto	Tambakboyo	Reban
6	Fendi Triyono	Satriyan	Tersono
7	Retno Andining Tiyas Mulya	Tanjungsari	Tersono
8	Dian Rochdi Haryanti, S.E	Sidorejo	Gringsing
9	Visi hartanto	Jatisari	Subah
10	Laila Hamidah	Sambong	Batang
11	Agung Yulianto	Karanganom	Kandeman

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih atas jasa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sendang, Desa Brayo Dan Desa Kreyo Kecamatan Wonotunggal, Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, Desa Tambakboyo Kecamatan Reban, Desa Satriyan Dan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Jatisari Kecamatan Subah, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang, dan Desa Karanganom Kecamatan Kandeman.

KEDUA :1. Mengangkat personil Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebagai berikut:

No	Nama	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Akhmad Sakirin	Sendang	Wonotunggal
2	Dwi Nasriyati	Brayo	Wonotunggal
3	Setyaningsih	Kreyo	Wonotunggal
4	Eko Setyadi	Wonokerto	Bandar
5	Tahrudi	Tambakboyo	Reban

6	Budi Santoso	Satriyan	Tersono
7	Ainun Najib	Tanjungsari	Tersono
8	Nurhaji	Sidorejo	Gringsing
9	Yuli Redianto	Jatisari	Subah
10	Alladhi Ammanu Sidiq	Sambong	Batang
11	Enis Nawangsih	Karanganom	Kandeman

2. Tugas, kewajiban dan hak selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

KETIGA :Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Batang;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
4. Ketua PPK Kecamatan Wonotunggal;
5. Ketua PPK Kecamatan Bandar;
6. Ketua PPK Kecamatan Reban;
7. Ketua PPK Kecamatan Tersono;
8. Ketua PPK Kecamatan Gringsing;
9. Ketua PPK Kecamatan Subah;
10. Ketua PPK Kecamatan Batang;
11. Ketua PPK Kecamatan Kandeman;
12. Anggota PPS yang bersangkutan;
13. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 9 November 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,

Ttd

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Plt. Sekretaris



[Handwritten signature]

Murtadho